



**PUTUSAN**

**Nomor 2064/Pdt.G/2023/PA.Amb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BOYOLALI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal 1 dari 13 hal Put. No 2064/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2064/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 11 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 050/025/II/2022, tertanggal 23 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 4 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Oktober 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena : ;
4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sulit diajak komunikasi dengan baik, bahkan cenderung bersikap dingin;
5. Termohon sering sibuk dengan kepentingannya sendiri, hingga tidak memperdulikan Pemohon;
6. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga;
7. ;
8. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Juni 2023. Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon. Karena Pemohon tidak terima dengan sikap dan perlakuan Termohon, hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah

Hal 2 dari 13 hal Put. No 2064/Pdt.G/2023/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk berpisah;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;;

Hal 3 dari 13 hal Put. No 2064/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Khoirul Anam, S.H., dan mediasi tersebut berhasil sebagian yaitu kewajiban Pemohon Terhadap Termohon setelah perceraian berupa Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar setelah ikrar diucapkan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Termohon menyatakan keberatan dengan dalil pada nomor 3 point a, bahwa betul telah terjadi pertengkaran namun disebabkan karena masalah sepele. Penyebab pertengkaran sebenarnya justru dari sikap suami yang sulit diajak berkomunikasi. Bahwa benar saya bersikap dingin, namun sikap dingin tersebut karena sikap Pemohon yang lebih dulu dingin terhadap Termohon. Sikap dingin ini bermula sejak setelah acara resepsi pernikahan berlangsung karena Pemohon mengakui sudah tidak mencintai saya. Setelah pengakuan itu saya berupaya menjaga rumah tangga.

Hal 4 dari 13 hal Put. No 2064/Pdt.G/2023/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon menyatakan keberatan dengan dalil 3 point b, bahwa Pemohonlah yang sering sibuk dengan kepentingannya sendiri hingga tidak memperdulikan Termohon.

3. Termohon menyatakan keberatan dengan dalil nomor 3 point c, bahwa sebab ketidakcocokan Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon memiliki wanita idaman lain sejak menikah dengan saya. Hal ini saya ketahui pada September 2022 dari chat pribadi via Whatsapp Pernohon dengan wanita idaman lainnya tersebut.

4. Termohon menyatakan keberatan dengan dalil nomor 4, bahwa pisah ranjang tersebut tidak betul. Yang betul adalah pisah rumah, yang mana Pemohon memulangkan dan memsrahkan saya ke rumah orang tua saya yang beralamat di Dusun Rejosari RT 04/RW 04 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Sejak itu pula Pemohon tidak memberikan nafkah kepada saya.

Bahwa atas jawaban Termohon Tersebut, Pemohon menyatakan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322042110940001 tanggal 07 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Mojosongo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 050/025/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal 5 dari 13 hal Put. No 2064/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG;
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
  - Bahwa Termohon bernama Isti'anah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2022;
  - Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Oktober 2022 terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa saksi mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar antara Pemohon dengan Termohon tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 6 bulan yang lalu, Termohon kembali kerumah orangtua Termohon di Boyolali;
  - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BOYOLALI;
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
  - Bahwa Termohon bernama Isti'anah;

Hal 6 dari 13 hal Put. No 2064/Pdt.G/2023/PA.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak akhir tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 6 bulan yang lalu, Termohon kembali kerumah orangtua Termohon di Boyolali;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal 7 dari 13 hal Put. No 2064/Pdt.G/2023/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Khoirul Anam, S.H. namun mediasi tersebut berhasil sebagian yaitu terkait kewajiban Pemohon kepada Termohon setelah terjadi perceraian berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Membantah sebagian alasan-alasan yang disampaikan Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan Karen Termohon dikembalikan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Bioyolali;
- Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Hal 8 dari 13 hal Put. No 2064/Pdt.G/2023/PA.Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena amasalah komunikasi. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan karena masalah komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan

Hal 9 dari 13 hal Put. No 2064/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz dan sesuai kesepakatan yang dibuat dihadapan mediator maka

Hal 10 dari 13 hal Put. No 2064/Pdt.G/2023/PA.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam,  
Pemohon diwajibkan membayar kepada termohon nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh  
Pemohon kepada Termohon sesuai kesepakatan adalah sebesar Rp.  
2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah  
antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah  
harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu  
akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal  
mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon yang dipandang  
mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 23 Februari  
2022), maka sesuai kesepakatan bersama bahwa mut'ah yang harus  
dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sebesar Rp  
1.000.000,00 (satu juta rupiah) .-;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI  
Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno  
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas  
Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-  
hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat  
perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar  
sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum  
kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan

Hal 11 dari 13 hal Put. No 2064/Pdt.G/2023/PA.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Jeni bin Sungep**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Isti'anah binti Suyadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 1.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta sertus ribu rupiah);
  - 1.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,-(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari

Hal 12 dari 13 hal Put. No 2064/Pdt.G/2023/PA.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 15 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445  
H. Oleh H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua, didampingi oleh Ardhan  
Wahyu Firmansyah, S.H.I. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing  
sebagai Anggota, dibantu Ahmad Roikhan, S.Sy., S.H., M.H sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I.  
Hakim Anggota,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Roikhan, S.Sy., S.H., M.H

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	445.000,00,-

Hal 13 dari 13 hal Put. No 2064/Pdt.G/2023/PA.Amb